



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Rachmad Bayu Puspita, bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman RT.02 RW. 03 Kota Batu Jawa Timur, email : lastbelato@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

HARIYANTO, yang adalah merupakan masyarakat RT. 02 RW.17 Dusun Gerdu Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu, email : hary2681@gmail.com, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Adityo Darmadi, S.H., M.H., dan Rohmat Basuki, S.H., keduanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ADITYO & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan Raya Arjuno No.2C Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 29 April 2024 dalam Register Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Dalam Posita :

1. Sekira Pada hari Kamis , tanggal 22-06-2023 terjadi pemberitaan melalui Media Online Jatimhits.com, dengan Judul yang sangat tendensius " Warga Gerdu Bakal Bongkar di Hadapan DPRD Kota Batu, Atas Dugaan Penipuan Pengurusan Sertifikat Tanahnya" dengan berita yang dimuat berdasarkan hasil wawancara tersebut adalah hal hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat pada hari Rabu tanggal 21-06-2023 sebagai nara sumber pemberitaan online Jatimhits.Com, memaparkan bahwa dirinya adalah salah satu korban dalam peristiwa sebagaimana tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa telah terjadi perbuatan penipuan dan penggelapan dengan nilai sebesar Rp.1.100.000.000,- (Satu milyar seratus Juta Rupiah) yang dilakukan oleh saudara Sufi'I dengan dibantu partnernya yaitu Rachmad Bayu Puspita.
- c. Bahwa dengan tanpa dibekali Surat Kuasa, Baik dari Masyarakat maupun dari para ahli waris dari Alm. Mohamad Noer, selaku (pemilik obyek Tanah dimaksud) Bapak Sufi'i menggadaikan sertifikat induk atas obyek kepada koperasi Kanindo.
2. Dikarenakan, atas beberapa kutipan singkat tentang sebahagian isi dari pemberitaan online Jatimhits.Com tersebut di atas, adalah hal yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya terjadi, atas pemaparan Tergugat melalui wawancaranya dengan media online Jatimhits. Com, Penggugat menerangkan fakta yang sebenarnya.
3. Bahwa sekira tahun 2000, Warga Dusun Gerdu RT.02 RW.17 Dusun Gerdu Desa Tulung Rejo Kec. Bumiaji Kota Batu, Setempat dikenal dengan Warga Sumber Sari, Telah **Menduduki sebidang tanah Dengan Bukti Sebuah Hak milik No. 50 an. Mohamad Noer (Mantan Gubernur Jatim)**, adapun pendudukan atas obyek tersebut dilakukan oleh warga secara sepihak (dengan tanpa memperoleh ijin apapun dari pemiliknya atau kuasanya yang sah).
4. Bahwa kemudian Seiring berjalannya waktu warga merasa perlu untuk dapat memiliki legalitas atas obyek tanah yang di dudukinya sebagaimana penjelasan pada angka 3 (tiga) tersebut di atas, dengan cara dibentuklah panitia pensertifikatan yang ditunjuk melalui rapat warga, kemudian terpilihlah 3 (tiga) Orang sebagai panitia yaitu Bapak Gatot, Sufi'i dan Sampir, dengan masing masingnya berkedudukan dalam kepanitiaan adalah sebagai berikut :
 - a. Gatot Sujarwadi Sebagai Ketua Panitia
 - b. Sampir Sebagai Wakil Ketua Panitia
 - c. Sufi'i sebagai Sekretaris Panitia.
5. Kemudian sekira pada bulan oktober tahun 2014 datang 3 (tiga) orang menemui **Penggugat** di kantor Notaris Sa'roni S.H.,M.kn, di desa tegal gondo kec. Karang ploslo Kab. Malang, ketiga orang tersebut masing masing adalah ; Bapak Gatot Soejarwadi (Kepala dusun Gerdu), Bapak Sufi'I (Ketua RT.02) dan Bapak Sampir (Ketua RW. 17), yang mana maksud dan tujuan kedatangan mereka bertiga adalah untuk meminta bantuan untuk pensertipikatan tanah milik warga RT. 02 RW.17 Dusun Gerdu Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu, setelah terjadi perbincangan singkat **Penggugat** memberikan kesanggupan lisan untuk bisa dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan proses sebagaimana dimaksud, keseluruhan keterangannya terdapat pada (**gugatan perdata nomor 188/Pdt.G/ 2023/PN.Mlg**).

6. Setelah pertemuan tersebut di atas dibuatlah sebuah **Perjanjian Kerjasama Penyuratan tertanggal 19 Juli 2017**, antara **Penggugat** sebagai pihak II (dua) dalam perjanjian dan Bapak Sufi'i sebagai pihak I (pertama) bertindak untuk dan atas nama warga RT.02 RW.17, perjanjian dimaksud berisi tentang upaya **penghapusan tuntutan dan gugatan** dari pemilik sah atas obyek yang diduduki oleh masyarakat dengan upah berbentuk **fee sebesar 10% dari nilai tanah** sebagaimana maksud uraian pada angka 3 (tiga) tersebut di atas, serta pensertipikatan atas obyek dimaksud untuk menjadi atas nama masing masing warga, dengan tahapan tahapan pengerjaan dalam perjanjian dimaksud.
7. Setelah proses dan tahapan I (pertama) dalam surat perjanjian Kerjasama dimaksud telah selesai dilaksanakan dengan diterimanya hasil pekerjaan atas tahapan dimaksud, dalam bentuk **Akta Kuasa dan Akta Perjanjian/Perikatan hibah**, pembayaran kepada **Penggugat**, selaku pelaksana, atas tahapan yang telah terselesaikan mulai tersendat.
8. Masyarakat sebagaimana uraian pada **angka 7 (tujuh)** tersebut di atas, dengan melalui pemerintahan Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu, memutus dan mengalihkan proses pekerjaan atas kelanjutan pensertifikatan kepada pihak lainnya, yaitu pada salah satu Notaris di Kota Batu.
9. Kemudian setelah dirasa bahwa atas biaya atau tarif Notaris yang dikenakan kepada masyarakat terlampau mahal, masyarakat melakukan rapat/musyawarah warga untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari permasalahan dimaksud, sebagaimana uraian pada **angka 7 (tujuh)** tersebut di atas, dengan hasil rapat dikutip oleh **Penggugat** adalah sebagai berikut : -----
 - a. Masyarakat tidak jadi mengurus kelanjutan pensertipikatannya melalui notaris dimaksud, disebabkan biaya atau tarif yang dikenakan terlalu mahal, yang adalah sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada setiap bidangnya.
 - b. Masyarakat meminta agar Bapak Sufi'I mencarikan pembiayaan melalui bank, untuk memberikan pinjaman guna melakukan pembayaran atas akta yang telah di terima masyarakat sebagaimana uraian pada **angka 7 (tujuh)** tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kemudian diperoleh lembaga pembiayaan bagi masyarakat yaitu Koperasi Kanindo, yang akan membiayai masyarakat sebagai mana maksud dalam uraian **angka 7(tujuh)** tersebut di atas, dengan masing masing warga sebagai pengaju atas pinjaman tersebut, dan bukanlah **saudara sufi'i** seorang sebagai **peminjam atau penggadainya**.
11. Atas pembayaran yang dilakukan masyarakat melalui **Saudara Sufi'i**, sebagaimana uraian pada angka 6 (enam) tersebut di atas warga belum menyelesaikan atas **fee 10% (sepuluh prosen)** dari nilai tanah, sebagaimana yang dijanjikan masyarakat kepada **Penggugat** baik dalam beberapa berita acara rapatnya, dan juga dalam isi perjanjian Kerjasama Penyuratan tertanggal 19 Juli 2017 terdapat pada **pasal 6 (enam) angka 3 dan 4 Tahap I (satu) dan pasal 8 (delapan) Batalnya Perjanjian**.
12. Seiring waktu berjalan karena belum terselesaikannya sertifikasi dimaksud karena **pajak waris**, dan **pajak hibah atas proses hibah** yang dimohon oleh masyarakat belum juga di bayar sampai dengan saat ini, Pemerintahan Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu kemudian mengundang masyarakat dan Penggugat berikut Panitia pensertifikatan dalam sebuah rapat di Balai Dusun Gerdu Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu, disinilah **awal permasalahan** yang dimaksudkan oleh **Penggugat** dalam gugatan ini.
13. Sekira pada tanggal 3 Februari 2023, terjadi rapat warga tentang perkembangan proses sertifikasi, rapat tersebut dilaksanakan, dan Penggugat hadir sebagai salah satu undangan dalam rapat tersebut juga sebagai pembicara berkenaan dengan kedudukannya sebagai Pelaksana juga sebagai Kuasa dari (ahli waris M Noer selaku pemilik obyek tanah).
14. Pada saat rapat tersebut dibahas beberapa hal tentang pekerjaan yang dulunya dilaksanakan oleh penggugat sebagai pelaksana, sebagaimana Surat Perjanjian Kerja sama dan beberapa berita acara rapat masyarakat masyarakat RT.02 RW.17 Dusun Gerdu Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu, yang mana pekerjaan tersebut telah berhenti, dikarenakan hal hal yang sebagai berikut :
 - a. Bahwa pekerjaan tersebut bukan lagi pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dari pihak Penggugat selaku pelaksana (Perjanjian Kerjasama Penyuratan tanggal 19 Juli 2017), dikarenakan telah dilakukan pemutusan hubungan kerja melalui rapat desa dengan Penggugat, panitia dan para warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (masyarakat RT.02 RW.17 Dusun Gerdu Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu).
- b. Bahwa pekerjaan Penggugat telah dialihkan pengurusannya melalui Notaris Leny Wibowo SH. Mkn., Notaris di Kota Batu sebagaimana Surat Undangan Desa dengan Kop Surat Desa Tulungrejo.
- c. Bahwa atas pemindahan kepengurusan dimaksud masyarakat merasa keberatan dengan biaya yang ditentukan melalui Notaris tersebut di atas, kemudian masyarakat memilih untuk tidak melanjutkan pengurusan melalui notaris tersebut sebagaimana uraian pada angka 11 (sebelas) di atas juga sebagaimana Berita Acara Rapat Warga RT.02 RW.17 tertanggal 18 September 2018.
15. Kemudian dalam rapat tersebut diperoleh hasil yang adalah sebagai berikut :
- a. Bahwa pada saat rapat tersebut tersebut Bapak Suliono selaku Kepala Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu, menyampaikan dihadapan forum, bahwa untuk dapat melanjutkan proses pemecahan atas obyek dimaksud dengan sertifikat induk No. 50 atas nama Mohamad Noer tersebut, agar supaya sertifikat tersebut dikembalikan terlebih dahulu kepada Desa, kemudian Bapak Suliono menanyakan sekarang ini sertifikat tersebut berada di mana ?.
- b. Saudara Harianto/Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat telah menerima uang masyarakat sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), untuk apa uang sebesar itu.
- c. Kemudian Penggugat menanyakan pada saudara Harianto/Tergugat apa yang menjadi dasar atas pernyataan Tergugat tentang besaran uang yang disampaikan oleh Tergugat bahwa Penggugat telah menerima sejumlah uang dimaksud?
- d. Tergugat menyampaikan jawabannya bahwa sertifikat tersebut di gadaikan saudara Sufi'I kepada koperasi Kanindo Syariah, kemudian Saudara Sufi'I menjawab bahwa yang menggadaikan seluruh Akta Kuasa Hibah dan Akta Perjanjian Hibah, bukanlah dirinya melainkan masing masing warga, sesuai akta yang dimiliki oleh masing masingnya.
- e. Kemudian Bapak Suliono menengahi dan memerintahkan, agar masyarakat mengambil dan mengembalikan sertifikat tersebut kepada Desa Tulungrejo selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah rapat tersebut, kemudian rapat ditutup dan diakhiri oleh Bapak Suliono.

Selanjutnya Bapak Suliono menghadap kepada Koperasi dimaksud, dan telah bertemu dengan pihak Koperasi dimaksud, serta pula telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keterangan dari kunjungannya, yaitu bahwa yang menggadaikan surat atau dokumen dimaksud ialah masing masing warganya sendiri.

16. Kemudian setelah rapat tersebut selesai dilaksanakan, tepatnya pada tanggal 22 Maret 2023, terjadilah pemberitaan secara online melalui media pemberitaan Jatimhits. Com sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas.

17. Akibat dari penyampaian dihadapan forum rapat dan pemaparan Tergugat, melalui media pemberitaan online Jatimhits. Com, Penggugat mengalami kerugian antara lain sebagai berikut :

1. Kerugian Material yang di derita Penggugat, sebagaimana pemaparan Tergugat pada media Jatimhits.Com, adalah sebagai berikut :

a. Bahwa akibat pemaparan Tergugat dalam pemberitaan online yang tendensius tersebut, Penggugat sebagaimana terdapat pada putusan Perkara No.188/Pdt.G/2024/ PN.Mlg bahwa Penggugat mengalami perbuatan Wanprestasi dan gagal bayar oleh Para tergugat sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) kekurangan pembayaran tahap I perjanjian kerjasama penyuratan, sehingga sampai dengan saat ini Penggugat mengalami penundaan dan belum menerima haknya berupa kekurangan atas biaya jasa tersebut.

b. Bahwa akibat pemaparan Tergugat dalam pemberitaan online yang tendensius tersebut, Penggugat berupaya melakukan gugatannya dan telah mengeluarkan sejumlah pengeluaran sebagai biaya operasional dalam setiap kali persidangan gugatannya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selama 16 (enam belas) kali persidangan, pemberkasan dan ATK sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan total biaya adalah sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan akibat dari pemaparan Tergugat dalam pemberitaan media online dimaksud.

c. Bahwa akibat dari pemaparan Tergugat melalui pemberitaan online dimaksud, Penggugat mengalami penundaan haknya berupa pembayaran fee sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari nilai tanah atas penghapusan tuntutan dan gugatan dari pemilik sah obyek tanah kepada Warga RT.02 RW,17 Dusun Gerdu Desa Tulungrejo Kec. Buniaji Kota Batu. sebagaimana perjanjian perjanjian Kerjasama Penyuratan tertanggal 19 Juli 2017, pasal 6 (enam) angka 3 dan 4 Tahap I (satu) dan pasal 8 (delapan) Batalnya Perjanjian dan beberapa berita acara rapat warga.



- d. Bahwa tentang diri Tergugat bukanlah orang atau pihak yang terkait secara langsung dengan Penggugat (bukanlah para pihak) dalam sebuah perjanjian/perikatan dengan Penggugat, dan hal tersebut merupakan fakta bahwa apa yang ia dalilkan bukanlah fakta yang sebenarnya, tidak pula ia alami sendiri, kalimat “Kebetulan dirinya adalah salah satu korban” adalah kalimat yang sangat tendensius dan penggunaan sebuah derajat palsu dalam frasanya, mengakui diri Tergugat seolah olah memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, terlebih dalam pemaparannya Tergugat juga Mendalilkan, bahwa Penggugat adalah orang yang turut serta membantu sebuah tindak kejahatan pada kalimat terjadinya dugaan dugaan perbuatan “penipuan dan penggelapan dengan nilai sebesar Rp.1.100.000.000,- (Satu milyar seratus Juta Rupiah) yang dilakukan oleh saudara Sufi’l dengan dibantu partnernya yaitu Rachmad Bayu Puspita”, berdasarkan yurisprudensi Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3215K/PDT/2001), bahwa tentang perbuatan melawan hukum berupa fitnah dan pencemaran nama baik melalui media masa, baik online ataupun tidak, bagi para pihak dalam gugatan, baik penggugat maupun tergugat tidaklah harus memiliki sebuah hubungan hukum terlebih lebih sebuah **kontrak/Perikatan**. Melainkan korelasi antara keduanya adalah perbuatan melawan hukum yang terjadi saja.
- e. Bahwa berdasarkan **yurisprudensi Putusan PN KEDIRI Nomor 49/Pdt.G/2011/ PN.Kdr.**, berdasarkan putusan tersebut dapat dipahami dan di mengerti bahwa atas tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh tergugat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 dan 1372 KUHP.

Singkatnya, berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa akibat pemberitaan online yang tendensius tersebut, membuat warga masyarakat RT.02 RW.17 Dusun Gerdu Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu, menjadi ingkar terhadap kewajibannya.

2. Kerugian Immaterial, bahwa atas pemaparan Tergugat baik melalui pemberitaan online Jatimhits.Com juga secara langsung di hadapan Rapat Desa “kelanjutan proses sertifikasi”, adalah sebagai berikut:
- Kerugian Immaterial adalah sebuah bentuk kerugian yang terjadi secara abstrak, namun tidak dapat dibuktikan, sehingga menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir mustahil untuk dapat dipulihkan kembali, menurut terminology hukum (P.P.M.Ranuhandoka B.A) diartikan “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang. Adapun cakupan kerugian immaterial menurut Mahkamah Agung berdasarkan Yurisprudensi dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”.

- Bahwa Penggugat sebagai Kuasa dari para Ahli Waris Alm. Bapak M. Noer, merasa sangat terhina dan merasa malu kepada para pemberi kuasa, dengan adanya pemberitaan tersebut dikarenakan diri Penggugat tidaklah menerima sejumlah uang yang di paparkan oleh Tergugat terlebih dengan cara membantu saudara Sufi’l sebagaimana pemaparan Tergugat pada pemberitaan online Jatihits. Com. Sebagaimana uraian tersebut di atas, Penggugat saat ini bekerja di bidang Jasa Sertifikasi, Komposer Perjanjian dan Konsultan hukum pertanahan, yang mana reputasi dan nama baik penggugat adalah hal yang sangat vital dalam bidang usahanya, dan tidak bisa dengan murah ditaksir dengan sejumlah uang kompensasi atas kerugian atau pencemaran nama baiknya.

Berdasarkan pada seluruh uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk memutuskan :

Dalam Petitum :

- Mengabulkan atas gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau sebahagian.
- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **Penggugat** dalam perkara ini.
- Menyatakan bahwa **Tergugat** telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana maksud Pasal 1365, 1372,.
- Menghukum **Tergugat** untuk membayar **kerugian material** berupa pembayaran ganti atas biaya operasional, pemberkasan dan ATK **Penggugat** sebesar **Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)**.
- Menghukum **Tergugat** untuk membayar ganti **kerugian Immaterial** kepada Penggugat sebesar **Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)** dan juga membuat permohonan maaf tertulis melalui Media Online Jatimhits.com, melalui media masa Koran “Jawa Pos” atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media masa lainnya dan membuat Permohonan maaf tertulis untuk diberikan kepada **Penggugat**.

- Membebaskan biaya perkara ini kepada **Tergugat**.
- Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya **Et Auquo Ex Bono**.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 6 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

I. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGUGAT *ERROR IN PERSONA*

I.1. Bahwa menurut **Yahya Harahap** dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata :*

Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Hal.111)" menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasikan mengandung *eror in persona*, dan *eror in persona* tersebut diklasifikasikan antara lain :

- (1). **Diskualifikasi in Person**, artinya apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (*diskualifikasi*) karena Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan atau tidak cakap melakukan tindakan hukum;
- (2). **Salah sasaran pihak yang digugat**, artinya orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*);
- (3). **Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)**, artinya pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;

I.2. Bahwa mencermati gugatan Penggugat yang pada pokoknya mempersoalkan mengenai adanya pemberitaan dirinya di Media Online Jatim Hits, **namun**



tidak melibatkan Media Jatim Hits sebagai Pihak dalam Perkara a quo mengakibatkan tidak terbukanya secara jelas dan terang mengenai kebenaran fakta siapa yang menyuruh melakukan pemberitaan dan darimana sumber berita tersebut berasal dalam perkara a quo, sehingga gugatan demikian merupakan suatu bentuk gugatan yang termasuk dalam kategori **KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**;

I.3. Bahwa selain itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga termasuk dalam kategori **GUGATAN YANG SALAH SASARAN**, karena dalam kaitannya dengan Pemberitaan diri Penggugat di Media Online JATIM HITS.COM, bahwasannya Tergugat sungguh benar-benar tidak pernah melakukan pemberitaan tersebut dan juga tidak pernah menjadi Narasumber untuk wawancara dengan Pers atau Wartawan MEDIA JATIM HITS.COM, sehingga kurang tepat dan salah sasaran apabila Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dalam perkara a quo;

I.4. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo untuk menyatakan **gugatan Penggugat ERROR IN PERSONA sehingga sepatutnya dan selayaknya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**.

II. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

II.1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo bilamana dicermati secara mendalam akan nampak formalitas penyusunan gugatan sangat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) terlalu melebar sehingga sulit untuk dimengerti dan difahami apa yang menjadi pokok permasalahan yang sebenarnya terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dapat diperhatikan pada bagian Posita pada nomor 3 sd 16 dimana Penggugat mencampuradukan antara permasalahan pribadi Penggugat dengan Warga RW 17 Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu dalam perkara a quo, padahal tidak ada relevansi atau korelasinya sama sekali dengan Tergugat mengingat **TERGUGAT BUKAN TERMASUK** Warga yang ikut serta dalam pengurusan pemecahan sertifikat hak milik yang dilaksanakan oleh Penggugat;

II.2. Bahwa selain itu Penggugat juga mencampuradukkan kerugian materiil senilai Rp.177.000.000,- (*seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah*) dan *success fee* 10 % yang dialami Penggugat akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Warga RW 17 Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu dalam perkara a quo, padahal kerugian tersebut tidak ada hubungan korelasi nya dengan Tergugat, hal ini sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan nomor 17;

II.3. Bahwa kemudian dalam Petitum Gugatan Penggugat terlihat jelas tidak saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, dimana tuntutan pada



bagian Petitum tidak dilandasi atau didasari dengan uraian pada bagian posita sehingga tidak jelas apa yang mendasari Penggugat mengajukan tuntutan demikian, seperti hal nya Petitum yang berbunyi "*menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 1365, 1372*", bilamana diperhatikan pada bagian posita Penggugat tidak menguraikan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum seperti apa yang diduga dilakukan oleh Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap diri Penggugat;

II.4. Bahwa begitu pula tuntutan mengenai "*menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil senilai Rp.2.700.000 dan Immateriil senilai Rp.27.000.000*", merupakan tuntutan yang kurang berdasar secara hukum karena dalam hukum acara tidak dibenarkan membebankan biaya pengurusan perkara kepada Tergugat;

II.5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan **Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur** oleh karena terlalu membingungkan dan tidak jelas pokok permasalahannya, **sehingga lebih tepatnya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan perkara *a quo* kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya, dan dalil Jawaban Tergugat dalam Eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam Gugatan Nomor 1 dan 2, bahwasannya Tergugat sebagai warga RW.17 Dusun Gerdu Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu **SUNGGUH BENAR-BENAR TIDAK PERNAH** melakukan Pemberitaan termasuk wawancara memaparkan berita ataupun bertindak sebagai Narasumber melalui Media Online Jatim.Hits sebagaimana dituduhkan Penggugat terhadap Tergugat, **sehingga tuduhan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada** untuk itu Tergugat dalam jawaban ini menolak dengan tegas dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan nomor 1 dan 2;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena pada faktanya Tergugat menolak dan membantah secara tegas dalil-dalil tuduhan Penggugat, maka berdasarkan Asas *Actori in cumbit probatio* dan ketentuan Pasal 163 HIR maka beban pembuktian terkait siapa yang melakukan pemberitaan adalah berada pada pihak Penggugat sehingga Penggugat wajib membuktikan tuduhan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam Gugatan Nomor 3 sd 16 yang menguraikan mengenai kronologis permasalahan antara Penggugat dengan warga RW.17 Dusun Gerdu Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu, merupakan dalil yang tidak memiliki relevansi atau korelasi dengan permasalahan dalam perkara *a quo* terlebih lagi **Tergugat secara pribadi bukan termasuk warga yang mengikuti pengurusan pemecahan sertifikat hak milik tersebut**, sehingga dalil Penggugat tersebut terlalu melebar dan tidak jelas apa yang menjadi pokok permasalahan dengan Tergugat, maka dengan demikian lebih tepatnya dalil tersebut diabaikan atau dikesampingkan dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam Gugatan Nomor 17 yang menguraikan mengenai kerugian materiil dan immaterial, bahwasannya Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut karena Tergugat **SUNGGUH BENAR-BENAR TIDAK PERNAH** melakukan Pemberitaan termasuk wawancara memaparkan berita ataupun bertindak sebagai Narasumber melalui Media Online Jatim.Hits sebagaimana dituduhkan Penggugat terhadap Tergugat, **sehingga kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh Penggugat bukan menjadi tanggung jawab Tergugat**;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat untuk selebihnya dalam Gugatan perkara *a quo* dan Tergugat Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***);

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, untuk itu melalui Jawaban yang disampaikan dalam Persidangan ini selanjutnya kami sebagai kuasa hukum dari TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, untuk berkenan memberikan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***niet Onvankelijk verklaard***).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

ATAU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain kami mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan replik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan demikian juga Tergugat telah menyampaikan duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Aslinya Musyawarah Pembahasan Kelanjutan Sertipikat, tanggal 3 Februari 2023, dan telah dibubuhi meterai cukup lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari aslinya Berita Online Jatim Hits.Com, dan telah dibubuhi meterai cukup lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari aslinya Chat WA wartawan, dan telah dibubuhi meterai cukup lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Akta Perjanjian Hibah Nomor 35 tanggal 14 Juli 2018, dan telah dibubuhi meterai cukup lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Aslinya Akta Kuasa Nomor 06 tanggal 27 Juni 2018, dan telah dibubuhi meterai cukup lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari aslinya Perjanjian Kerja Sama tanggal 19 Juli 2017, dan telah dibubuhi meterai cukup lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dinasegel dan sesuai/cocok dengan surat yang asli kecuali bukti surat yang diberi tanda P-4 yang tidak ditunjukkan surat yang asli;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mohamad Sufi'i**, dengan sumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terkait dengan berita yang disampaikan di berita online tentang pengurusan tanah tersebut Saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan saat itu Saksi sebagai terlapor;
 - Bahwa terkait status saksi dalam masalah tersebut Saksi menunggu Sps dari Kepolisian Polres Batu;
 - Bahwa saksi mengetahui terkait masalah itu berdasarkan laporan dari pihak Kepolisian Bernama pak Ilham Prakoso kalau terkait masalah laporan tersebut menunggu laporan SP3;
 - Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara No. 188/PDT.G/2023/PN Mlg di Pengadilan Negeri Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara tersebut dimenangkan oleh pihak Penggugat, dan atas putusan tersebut Tergugat mengajukan Upaya hukum banding namun tetap dimenangkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan ketua RT.02 atas nama Hariyanto;
- Bahwa Saksi mengenal ada nama Muhammad Hariyanto namun bukan sebagai ketua RT;
- Bahwa Saksi tinggal ditanah tersebut sejak tahun 2002, yang sepengetahuan Saksi adalah milik dari Muhammad Nur, sedangkan ketua RT atas nama Hariyanto pada tahun 2010;
- Bahwa sebelum Saksi tinggal ditanah tersebut sudah ada yang lebih dulu tinggal disana sejak tahun 2000 yaitu pak Paidi, Pak Miskan, Pak Sadik dan Pak Wajak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah itu milik Muhammad Nur namun telah dihibahkan kepada warga, dan Saksi mengetahuinya karena Saksi juga sebagai panitia pengurusan hibah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya berita online tersebut karena melihat dan baca di handphone pada tahun 2024, Dimana berita yang tidak sesuai adalah bahwasanya peristiwa ini tanpa didasari kuasa apapun untuk melakukan apapun padahal saksi punya kesepakatan dari warga yang di tanda tangani oleh warga dan sudah disidik jari;
- Bahwa terkait berita online tersebut sepengetahuan Saksi sumber dan penerbitnya adalah jatim hits yang memberitakan Pak Hariyanto (ketua RT);
- Bahwa sepengetahuan saksi berita online jatim hits tersebut terkait penipuan proses pengurusan surat tanah;

2. **Dwi Sulandrias Iman Cristianto**, dengan sumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terkait asal akta hibah dari ahli waris yang dihibahkan tanah untuk dibeliakan pemukiman warga karena baca di handphone;
- Bahwa Saksi kenal dengan nama Hariyanto selaku narasumber dalam berita online tersebut adalah orang Tulungrejo;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud pertemuan Saksi dengan ahli waris adalah untuk meminta agar tanah bisa dimiliki oleh Masyarakat Tulung Rejo;
- Bahwa akhirnya para ahli waris memberikan tanah tersebut dengan dasar akta hibah kepada warga Masyarakat Tulung Rejo, dan segala biaya proses hibah ditanggung oleh Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemberitaan dimedia online Jatim Hits;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Tergugat tidak mengajukan bukti surat

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Tergugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Nuriyanto**, dengan sumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal orang lain yang bernama Hariyanto yang menempati lahan Tulung Rejo, sedangkan Hariyanto selaku ketua RT tidak menempati lahan di tulung Rejo;
- Bahwa Saksi menempati lahan di Tulung Rejo sejak tahun 2002 dan Saksi menempati lahan tersebut karena merupakan salah satu penerima hibah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memberi hibah tanah tersebut adalah pak Sufii melalui pak Sudanan, kemudian pak Sudanan yang membuatkan surat akta hibah dari ahli waris kenotaris;
- Bahwa Saksi menerima akta hibah tahun 2019;
- Bahwa tanah yang dihibahkan tersebut ada sertifikatnya dan kemudian diberikan kepada warga sehingga sertifikat tersebut dipecah menjadi 45 penerima hibah termasuk untuk Pembangunan masjid;
- Bahwa untuk pengurusan pemecahan sertifikat tersebut dipercayakan kepada Penggugat dan pak sufii, namun sampai saat ini pengurusannya belum selesai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan pak Sufii dilaporkan polisi dan statusnya menjadi tersangka;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi adalah terkait pemberitaan online Jatim Hits;
- Bahwa Saksi pernah membaca berita tersebut melalui handphone;
- Bahwa Saksi mengenal Hariyanto karena tinggal satu RT dan satu RW, dan pekerjaannya adalah penjual bibit bunga;
- Bahwa Saksi melaporkan Penggugat dan Pak Sufii terkait dengan masalah penggelapan urusan tanah, namun sampai saat ini laporan tersebut belum selesai dan masih berlanjut;

Menimbang bahwa pada akhirnya para pihak berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan selain mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa dalam surat Jawabannya Tergugat I, dan Tergugat III, mengajukan Eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi gugatan penggugat error in persona;
 2. Eksepsi gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libeli);
- Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Eksepsi Gugatan Penggugat error in persona;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mempersoalkan mengenai adanya pemberitaan dirinya di Media Online Jatim Hits, namun tidak melibatkan Media Jatim Hits sebagai Pihak dalam Perkara *a quo* mengakibatkan tidak terbukanya secara jelas dan terang mengenai kebenaran fakta siapa yang menyuruh melakukan pemberitaan dan darimana sumber berita tersebut berasal dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan demikian merupakan suatu bentuk gugatan yang termasuk dalam kategori **KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**, selain itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga termasuk dalam kategori **GUGATAN YANG SALAH SASARAN**, karena dalam kaitannya dengan Pemberitaan diri Penggugat di Media Online JATIM HITS.COM, bahwasannya Tergugat sungguh benar-benar tidak pernah melakukan pemberitaan tersebut dan juga tidak pernah menjadi Narasumber untuk wawancara dengan Pers atau Wartawan MEDIA JATIM HITS.COM, sehingga kurang tepat dan salah sasaran apabila Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan *siapapun* pihak yang ditarik masuk oleh Penggugat sebagai Tergugat merupakan otoritas sepenuhnya Penggugat yang berkepentingan, sepanjang Penggugat merasa hak atau kepentingannya telah dirugikan dan/atau pihak-pihak tertentu dirasa telah merugikan hak/kepentingannya maka Penggugat boleh/berhak melayangkan suatu gugatan hukum terhadap pihak-pihak tersebut. Demikian sebaliknya apabila Penggugat tiada merasa bahwa pihak tertentu telah merugikan hak/kepentingannya maka tiada beralasan baginya untuk melayangkan suatu gugatan hukum terhadap pihak tersebut;

Menimbang bahwa apakah benar *pra*-sangka Penggugat terhadap pihak-pihak di atas?! Maka terhadap hal tersebut, sepenuhnya merupakan otoritas Majelis Hakim di mana pada prinsipnya hal tersebut sudah termasuk ke dalam materi pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Eksepsi Obscuur libel;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan formalitas penyusunan gugatan sangat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) terlalu melebar sehingga sulit untuk dimengerti dan difahami apa yang menjadi pokok permasalahan yang sebenarnya terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dapat diperhatikan pada bagian Posita pada nomor 3 sd 16 dimana Penggugat mencampuradukan antara permasalahan pribadi Penggugat dengan Warga RW 17 Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu dalam perkara *a quo*, padahal tidak ada relevansi atau korelasinya sama sekali dengan Tergugat mengingat **TERGUGAT BUKAN TERMASUK** Warga yang ikut serta dalam pengurusan pemecahan sertifikat hak milik yang dilaksanakan oleh Penggugat, selain itu Penggugat juga mencampuradukkan kerugian materiil senilai Rp.177.000.000,-(*seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah*) dan *success fee* 10 % yang dialami Penggugat akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Warga RW 17 Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu dalam perkara *a quo*, padahal kerugian tersebut tidak ada hubungan korelasi nya dengan Tergugat, hal ini sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan nomor 17. Dan dalam Petitum Gugatan Penggugat terlihat jelas tidak saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, dimana tuntutan pada bagian Petitum tidak dilandasi atau didasari dengan uraian pada bagian posita sehingga tidak jelas apa yang mendasari Penggugat mengajukan tuntutan demikian, seperti hal nya Petitum yang berbunyi "*menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 1365, 1372*", bilamana diperhatikan pada bagian posita Penggugat tidak menguraikan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum seperti apa yang diduga dilakukan oleh Tergugat sehingga mengakibatkan kerugian terhadap diri Penggugat, Begitu pula tuntutan mengenai "*menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil senilai Rp.2.700.000 dan Immateriil senilai Rp.27.000.000*", merupakan tuntutan yang kurang berdasar secara hukum karena dalam hukum acara tidak dibenarkan membebaskan biaya pengurusan perkara kepada Tergugat. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karena terlalu membingungkan dan tidak jelas pokok permasalahannya, sehingga lebih tepatnya untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Menimbang bahwa terkait eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan ini sudah masuk didalam pokok perkara, sehingga perlu dilanjutkan dengan pembuktian, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4434 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988 yang menyatakan "*Bahwa sanggahan/eksepsi yang telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi Pengadilan atau bukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan, atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasar hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi ini patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat terkait pemberitaan melalui Media Online Jatimhits.com, dengan judul “Warga Gerdu Bakal Bongkar di Hadapan DPRD Kota Batu atas Dugaan Penipuan Pengurusan Sertifikat Tanahnya” dengan berita yang dimuat berdasarkan hasil Wawancara dengan Tergugat, dan atas pemberitaan tersebut telah mencemarkan nama baik Penggugat, sehingga membuat warga Masyarakat RT.02 RW.17 Dusun Gerdu Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu menjadi ingkar terhadap kewajibannya terhadap Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian materil dan immaterial;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dalam Jawabannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah pemberitaan melalui Media Online Jatimhits.com, dengan judul “Warga Gerdu Bakal Bongkar di Hadapan DPRD Kota Batu atas Dugaan Penipuan Pengurusan Sertifikat Tanahnya” dengan berita yang dimuat berdasarkan hasil Wawancara dengan Tergugat, dan atas pemberitaan tersebut telah mencemarkan nama baik Penggugat, sehingga membuat warga Masyarakat RT.02 RW.17 Dusun Gerdu Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu menjadi ingkar terhadap kewajibannya terhadap Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian materil dan immaterial, adalah yang dilakukan dengan melawan hukum dan merugikan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di atas, serta Tergugat juga harus membuktikan dalil-dalil bantahan/sangkalannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tandai P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat Penggugat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi dari asli semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kecuali bukti P-4, berupa fotokopi dari Fotokopi, serta seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Materai sesuai peraturan perundang-undangan tentang Bea Materai Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta Tergugat sepanjang relevan dengan pokok perkara akan menjadi pertimbangan hukum, sedangkan bukti yang tidak relevan dengan pokok perkara akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar pemberitaan melalui Media Online Jatimhits.com, dengan judul "Warga Gerdu Bakal Bongkar di Hadapan DPRD Kota Batu atas Dugaan Penipuan Pengurusan Sertifikat Tanahnya" dengan berita yang dimuat berdasarkan hasil Wawancara dengan Tergugat, dan atas pemberitaan tersebut telah mencemarkan nama baik Penggugat, sehingga membuat warga Masyarakat RT.02 RW.17 Dusun Gerdu Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu menjadi ingkar terhadap kewajibannya terhadap Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian materil dan immaterial, adalah yang dilakukan dengan melawan hukum dan merugikan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-1 berupa Musyawarah Pembahasan Kelanjutan Sertipikat, tanggal 3 Februari 2023, bukti surat bertanda P-2 berupa Berita Online Jatim Hits.Com, bukti surat bertanda P-3 berupa Chat WA wartawan, bukti surat bertanda P-4 berupa Akta Perjanjian Hibah Nomor 35 tanggal 14 Juli 2018, bukti surat bertanda P-5 berupa Akta Kuasa Nomor 06 tanggal 27 Juni 2018, dan bukti surat bertanda P-6 berupa Perjanjian Kerja Sama tanggal 19 Juli 2017;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim di dalam PUTUSAN ini akan membahas lebih detail mengenai apakah benar perbuatan Tergugat telah melawan hukum karena atas benar pemberitaan melalui Media Online Jatimhits.com, dengan judul "Warga Gerdu Bakal Bongkar di Hadapan DPRD Kota Batu atas Dugaan Penipuan Pengurusan Sertifikat Tanahnya" dengan berita yang dimuat berdasarkan hasil Wawancara dengan Tergugat, dan atas pemberitaan tersebut telah mencemarkan nama baik Penggugat, sehingga membuat warga Masyarakat RT.02 RW.17 Dusun Gerdu Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu menjadi ingkar terhadap kewajibannya terhadap Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian materil dan immaterial;

Menimbang bahwa terhadap dasar gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ini haruslah dibuktikan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu perbuatan pencemaran nama baik yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-6 serta Saksi-saksi, Majelis Hakim tidak menemukan satupun bukti surat yang menunjukkan adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat terkait dengan perbuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap Penggugat, yang mana untuk menyatakan telah terjadi perbuatan Penghinaan dan pencemaran nama baik maka hal tersebut haruslah dibuktikan dengan adanya suatu putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat telah terbukti bersalah melakukan perbuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, akan tetapi berdasarkan alat bukti tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pembuktian yang diajukan Penggugat, maka dapat disimpulkan ternyata tidak ada satupun bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang dapat menerangkan secara pasti tentang perbuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil pokok gugatan ditolak maka dalil gugatan selain selebihnya patut pula untuk ditolak oleh karena berkaitan satu sama lain dengan dalil pokok gugatan tersebut dengan perkataan lain seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat karena Majelis Hakim menyatakan gugatan dari Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka seluruh petitum Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), HIR, dan segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berhubungan atau berkaitan keseluruhannya dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.269.600,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada Rabu tanggal 18 September 2024, oleh kami, Safruddin, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., dan Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ary Lancana Puspita, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ary Lancana Puspita, S.H., M.H.

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
A T K	: Rp. 100.000,-
Biaya Penggandaan	: Rp. 33.600,-
PNBP	: Rp. 20.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Panggilan	: Rp. 26.000,-
<u>Sumpah</u>	<u>: Rp. 40.000,-</u>

Jumlah : Rp.269.600,00

(dua ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus Rupiah)